



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Taiwan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahfud, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pramuka Gg. V Nomor 10 Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2017, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PPNPNS, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0782/Pdt.G/2017/PA.Po tanggal 11 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 29 September 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0782/Pdt.G/2017/PA.Po tanggal 20 September 2017. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Oktober 2017;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0782/Pdt.G/2017/PA.Po tanggal 03 Oktober 2017. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 09 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 Oktober 2017 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0782/Pdt.G/2017/PA.Po. tanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2017 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0782/Pdt.G/2017/PA.Po. tanggal 1 November 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 November 2017 dengan Nomor 509/Pdt.G/2017/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Terbanding dengan surat Nomor tanggal W13-A/3530/Hk.05/XI/2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 September 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ponorogo yakni tanggal 11 September 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 9 (sembilan) hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0782/Pdt.G/2017/PA.Po. tanggal 11 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 15 Mei 2016 dengan perubahannya tertanggal 15 November 2016 Pembanding mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan baik, rukun dan harmonis, namun mulai bulan Februari 2014 mulai goyah disebabkan Terbanding menjalin kasih sayang dengan wanita lain, akibatnya pada bulan Maret 2015 Pembanding pulang ke rumah orang tua Pembanding, dan anak Pembanding dan Terbanding ikut bersama Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding membenarkan sebagian dalil Pembanding, dan membantah apabila rumah tangganya mulai goyah sejak bulan Februari 2014 karena Pembanding pada bulan April 2017 minta tanda tangan suami untuk memperpanjang kontrak, yang benar adalah sejak adanya surat gugatan tertanggal 15 Mei 2017 karena Pembanding pada bulan April 2017 minta tanda tangan suami untuk memperpanjang kontrak, juga tidak benar bahwa Terbanding menjalin hubungan dengan wanita lain, dan tidak benar pembanding pada bulan Maret 2015 Pembanding pulang ke rumah orang tuanya sendiri, yang benar bahwa selama Pembanding menjadi TKW belum pernah pulang ke Indonesia, dan sebelum menjadi TKW Pembanding tinggal bersama Terbanding dan anak-anak, dan anak yang bernama PEMBANDING DAN TERBANDING sejak lahir sampai sekarang ikut dengan Terbanding, tidak benar pisah 3 (tiga) tahun Pembanding pulang ke rumah orang tuanya. Yang benar bahwa Pembanding tidak pulang ke rumah orang tuanya karena Pembanding minta izin kepada Terbanding untuk menjadi TKW di Taiwan. Oleh karena apa yang tersebut dalam gugatan Pembanding tidak benar, maka Terbanding tidak setuju dengan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pembanding bersikukuh dengan dalil gugatannya bahwa Terbanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama M, alamat di Ponorogo, dengan bukti adanya penemuan nutrisi bagi orang hamil yang ditemukan oleh ibu kandung Pembanding, dan dengan gugatan cerai ini Pembanding sudah tidak akan pulang ke rumah yang telah dibangun bersama karena Pembanding diancam oleh saudara Pembanding akan dikubur hidup-hidup jika nanti pulang ke Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Terbanding tetap membantah Terbanding ada hubungan dengan wanita lain, sedangkan adanya penemuan Nutrisi adalah bahwa suami kakak ipar Terbanding adalah teman calon bupati dan mendapat bantuan/pasokan berupa roti, nutrisi ibu menyusui dan lain-lain yang kebetulan anak Pembanding yang perempuan membawa pulang dan ditaruh di atas meja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pembanding bernama SAKSI1 sebagai teman Pembanding saat bekerja di Taiwan, memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa Pembanding menikah dengan Terbanding pada Tahun 1998 dan Pembanding bekerja di Taiwan tahun 2014 yang sampai kini belum pernah pulang, kata Pembanding bahwa Terbanding selingkuh dengan perempuan lain sehingga dia minta cerai dan orang tua Pembanding menemukan asesoris orang hamil di almari Terbanding saat Pembanding di luar negeri, dan Pembanding tidak berani pulang ke Indonesia karena diancam oleh Terbanding mau dibunuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang bernama SAKSI2 (ibu kandung Terbanding), SAKSI3 (kakak ipar Terbanding) dan SAKSI4 (tetangga dekat Terbanding) memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pembanding dan Terbanding menikah pada tahun 1988 dan atas ijin Terbanding maka Pembanding pada tahun 2014 pergi bekerja di Taiwan sampai sekarang belum pulang, saksi tidak mengetahui Pembanding dan Terbanding bertengkar karena Pembanding berada di luar negeri, dan saksi tidak pernah tahu atau mendengar kalau Terbanding senang dengan wanita lain, hanya diberitahu anaknya kalau di almari ada nutrisi untuk orang hamil, dan saksi tidak setuju kalau Pembanding dan Terbanding bercerai, saksi mengharapkan keduanya rukun kembali demi masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut, ditemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Pembanding pergi bekerja sebagai TKW pada tahun 2014 adalah atas ijin Terbanding yang sampai sekarang belum pernah pulang, yang tentu saja Pembanding dan Terbanding hingga kini pisah sudah 3 tahun karena Pembanding bekerja di Taiwan dan Terbanding berada di rumah kediaman bersama di Ponorogo, yang artinya bahwa perpisahan ini bukan karena adanya pertengkaran tetapi karena pekerjaan yang telah dimaklumi bersama. Adapun keterangan saksi bahwa Terbanding selingkuh dengan perempuan lain bukan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatannya sendiri, tetapi diberitahu oleh Pembanding sendiri, sehingga keterangannya hal ini tidak dapat diterima (*testomonium de auditu*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan saksi-saksi Pembanding haruslah diperbaiki sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut, ditemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Pembanding pergi bekerja sebagai TKW pada tahun 2014 adalah atas ijin Terbanding yang sampai sekarang belum pernah pulang, dan tidak ada pertengkaran antara keduanya, bahkan bagaimana mungkin untuk mendamaikan karena rumah tangganya selama ini baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Terbanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya. Pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri. Dengan demikian dalil gugatan Pembanding tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 20 September 2017 tidak beralasan, oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0782/Pdt.G/2017/PA.Po tanggal 11 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hadi Muhtarom sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 509/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 15 November 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.

Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGANTI,



ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
 - Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.